



PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: ims@intimultimasertifikasi.com ; website: www.intimultimasertifikasi.com



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 42/PK-IMS/X/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian IPHHK ARTO

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **IPHHK ARTO** sebagai pemegang izin berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 319/PTSP-BP3MD/XII/2011, tanggal 21 Desember 2011 yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK ARTO**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 24 September 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **IPHHK ARTO** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **IPHHK ARTO**.

Bekasi, 05 Oktober 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK ARTO
PROVINSI SUMATERA SELATAN
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	Dasep Gunawan, S. Hut
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono Dra. Eko Nugrahaeni, MSi

2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK ARTO
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 319/PTSP-BP3MD/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011
c.	Lokasi Industri	:	Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
d.	Alamat Kantor	:	Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Alip Hermawan

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 1 September 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK ARTO	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK ARTO. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 1-3 September 2015 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan pabrik IUIPHHK ARTO	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Verifikasi dokumen dan wawancara ≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 3 September 2015 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor IUIPHHK ARTO	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan ≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 24 September 2015 pk. 8.00-10.00 WIB di kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> ≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada IUIPHHK ARTO untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.1.	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	IUIPHHK ARTO merupakan perusahaan perseorangan. Tersedia KTP pemilik an. Alip Hermawan NIK 1671101108750005 dan berlaku s.d. 11 Agustus 2017.

		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	IUIPHHK ARTO telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil No.: 503/171/PERINDAG/UPDN-I/PK/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin dengan barang dagangan utama sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu kayu olahan. SIUP berlaku s.d. 28 Nopember 2016.
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	IUIPHHK ARTO telah memiliki izin Gangguan (HO) No. 187/UUG-SITU/BP3M/2015 tanggal 29 April 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin dengan jenis usaha sawmill. Izin HO berlaku s.d. 29 April 2018.
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan ARTO yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin No. 0610520001848 dengan kegiatan usaha pokok kayu olahan (20201) dan berlaku sampai dengan 28 Nopember 2016.
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama Alip Hermawan No. 08.439.628.2-301.000. Terdaftar tanggal 26 Pebruari 2009. Tersedia surat pernyataan oleh Alip Hermawan di atas materai tanggal 20 Juli 2015 bahwa SKT hilang dan sedang dalam proses pembuatan di kantor pajak setempat.
		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) IUIPHHK ARTO No. 027/SPPL/AO/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri penggajian kayu. SPPL telah diterima oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin tanggal 6 Juli 2015.

		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	ARTO telah memiliki IUIPHHK melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 319/PTSP-BP3MD/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011. Kapasitas Izin Produksi 2.000 m ³ /tahun. Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	ARTO telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin dengan surat penyampaian RPBBI no. 022/RPBBI/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 dan diterima tanggal 10 Januari 2015. Kebutuhan kayu bulat sebanyak 2.000 m ³ /tahun.
	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<i>Not Applicable</i>	ARTO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	ARTO bukan merupakan importir
K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	ARTO bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	ARTO tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	Memenuhi	Tersedia Surat Perjanjian Kontrak Supply Bahan Baku Kayu Bulat antara Pemilik Hutan Hak dan IPHHK ARTO.
		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Bahan baku kayu bulat IUIPHHK ARTO seluruhnya berasal dari hutan hak

		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok.
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok. Tidak dapat dilakukan uji petik stock bahan baku di lapangan karena stok nihil saat audit. IUPHHK ARTO tidak menggunakan bahan baku kayu lelang
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<i>Not Applicable</i>	ARTO tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK ARTO tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI 2015 yang telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin didukung dokumen sumber bahan baku berupa Surat Pengakuan Hak dari pemilik hutan hak.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK ARTO bukan merupakan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK ARTO bukan merupakan importir

		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK ARTO bukan merupakan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK ARTO bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK ARTO bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK ARTO bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK ARTO bukan merupakan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK ARTO bukan merupakan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK ARTO bukan merupakan importir
	2.1.3	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir Juni s.d Agustus 2015 tidak ada kegiatan produksi.
		b. Laporan produksi hasil olahan	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir Juni s.d Agustus 2015 tidak ada kegiatan produksi.
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<i>Not Applicable</i>	Selama tahun 2014 dan 2015 s.d Agustus, tidak ada realisasi produksi.
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK ARTO tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	<i>Not Applicable</i>	Selama 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku, kegiatan produksi maupun penjualan.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK ARTO dikerjakan sendiri dan tidak djasakan kepada pihak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK ARTO dikerjakan sendiri dan tidak djasakan kepada pihak lain

		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK ARTO dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK ARTO dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IUIPHHK ARTO dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Juni s.d. Agustus) 2015 tidak ada penjualan kayu olahan oleh IUIPHHK ARTO. Hal ini diperkuat dengan surat pernyataan pimpinan IUIPHHK ARTO tanggal 2 Mei 2015 bahwa perusahaan saat ini sedang vacum karena harga kayu olahan di pasaran menurun.
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK ARTO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK ARTO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK ARTO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		d. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK ARTO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK ARTO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK ARTO belum memperoleh sertifikat Legalitas Kayu
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK ARTO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor

		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK ARTO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK ARTO bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	IUIPHHK ARTO belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	IUIPHHK ARTO telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan melalui program K3
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan tetap IUIPHHK ARTO sebanyak 3 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur, karyawan termuda atas nama Muksin, lahir tanggal 18 April 1980 (35 tahun 4 bulan).



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-037

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

ARTO

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) NOMOR : 319/PTSP-BP3MD/XII/2011 TANGGAL 21 DESEMBER 2011

KAPASITAS PRODUKSI : 2.000 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 6 Oktober 2015
Masa Berlaku : 6 Oktober 2015 s.d. 5 Oktober 2018